



SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. 100/14/108

KEPALA INSPEKSI DAERAH S.M.P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

MEMFATJA :

*Surat Keputusan No. 100/14/108 tentang persetujuan
jasa pendidikan S.M.P. Swasta*

MENIMBANG

- a. Bawa S.M.P. *Swasta* *Swasta*
Jang di anggarkan o.eh Jajaran/Panitia/Badan
- b. Alami pertumbuhan dan perkembangannya telah merundukkan tanda akan kelanggungan hak hidup
- c. Bawa sekolah tsb tsah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta.
- d. Bawa untuk pengawasan dan bimbingan selanjutnya dipandang perlu untuk menerbitkan surat pengesahannya.

MENGINGAT

- a. Surat edaran Inspeksi Pusat SMI tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Cmp/59.
- b. Surat Kepala Urusan Pudi Mek. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D/1439/Um/Cmp/61
- c. Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1962, No. P. SMP/340/SK/Ktu/63 tentang pengakuhan SMP Swasta tetapi sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

1. Nama Sekolah : *S.M.P. Kebonsari*
2. Tempat dan alamat : *Jl. Kebonsari No. 10*
3. Nama Badan Penyelegara : *Badan Penyelegara*
4. Aliran : *Aliran*
5. Didirikan tgl. : *1 Januari 1964*
6. Nomor daftar : *674*

terhitung mulai :

1 Januari 1964

iaitu sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga morid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti ujian pengakuan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb tidak niatni peraturan³ jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka ... akan ... tetapi akan dituntut dari ristart dan kehilangan hakimnya sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, 8 April 1964

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Djendral Dikdas Daerah Istimewa

Jogjakarta,

u. b. Pegawai S.M.P.

Nurwati